



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
NOMOR: 041/KU.01.00/BB-01/VIII/2023

TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, *OPERATOR*, DAN *ADMINISTRATOR* SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka persiapan Roll Out SAKTI Full Modul kepada seluruh Satker lingkup masing-masing K/L yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2021, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/kmk.01/2013 tentang Tata cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tentang Penetapan User pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023.
- Pertama** : Menunjuk dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2023.
- Ketiga** : Pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 14 Agustus 2023

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,**



NIP. 19861121 201001 1 001

Lampiran
Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka
Nomor : 041 /KU.01.00/BB-01/VIII/2023
Tanggal : 14 Agustus 2023

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama/N.I.P./Pangkat/ Golongan	Jabatan		Jabatan Perbendaharaan
		Role	Modul	
1.	Berry Ardiansyah, S.Sos.	Operator	Anggaran	Operator
		Administrator	Admin	Administrator
2.	Nurayu Agustine, S.AP.	Operator	Anggaran	Operator

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA



WAHYU PERDANA
NIP. 19861121 2010 1 001